

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HAKEKAT TENTANG BUKU TEKS

1. Pengertian Buku Teks

Menurut Sitepu (2012 :8) Buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, karton atau bahan lain. Penulisan adalah proses yang dilakukan oleh penulis atau calon penulis naskah buku teks pelajaran mulai dari merencanakan, menata dan mengembangkan isi, membuat ilustrasi dan menguji coba naskah, menyempurnakan naskah sampai siap untuk disiapkan pada penerbit.

Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib yang dipakai disekolah yang memuat materi pembelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estesis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku teks pelajaran dipakai sebagai acuan wajib oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat didefinisikan bahwa buku teks pelajaran adalah hasil tulisan dari penulis yang disusun secara sistematis berdasarkan standar nasional dan dicetak yang dipakai

disekolah sebagai bahan/sumber pembelajaran agar peserta didik dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estesis, potensi fisik dan kesehatan.

Djuroto (2009:30) ,menyatakan bahwa buku teks adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah. Bedanya, panduan pelajaran bukan merupakan hasil dari penelitian, tetapi merupakan ringkasan dari pelajaran atau mata kuliah. Namanya saja buku teks tujuan utama dibuatnya adalah untuk memberikan panduan (*guidance*) kepada siswa, mahasiswa dosen ataupun masyarakat umum yang berminat untuk membuat suatu karya ilmiah. Mengingat sifat penggunaannya sebagai panduan, maka merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip ilmiah yang sebenarnya secara umum sudah ada sebelumnya. Bisa jadi ditambah dengan penemuan-penemuan baru oleh penulisnya.

Definisi ahli diatas menjelaskan bahwa buku teks adalah salah satu bentuk karya ilmiah akan tetapi bukan merupakan hasil dari penelitian melainkan hanya ringkasan dari pelajaran yang dijadikan panduan dalam belajar oleh siswa, mahasiswa maupun dosen. Sebagai panduan belajar buku teks merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip ilmiah yang sebenarnya secara umum sudah ada dan ditambah dengan penemuan-penemuan baru dari penulisnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 (Pusbuk, 2011:1) menjelaskan bahwa buku teks (buku pelajaran) adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (pasal 1) dan digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran (pasal 2). Serta rasio buku teks juga harus disesuaikan dengan jumlah siswa sebagai mana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 Pada pasal 43 yaitu :

1. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
2. Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
3. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

4. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
5. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
6. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Komalasari (2010 : 42) Buku teks adalah buku ajar yang menjadi pegangan utama dalam proses pembelajaran (*learning*) dan pengajaran (*teaching*) yang digunakan oleh para siswa. Buku ajar ini disusun dan ditulis sengaja untuk siswa oleh orang yang menguasai disiplinnya dengan tujuan untuk membantu mempermudah proses pengajaran dan/atau pembelajaran bagi siswa.

Berdasarkan paparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa buku teks pada hakekatnya merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu dalam pembahasan ini yaitu buku pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang merupakan buku standar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kurikulum, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu dengan maksud dan tujuan intruksional, dilengkapi dengan sarana sarana pembelajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah sehingga dapat menunjang suatu program

pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah menengah pertama serta rasio buku teks hendaknya esuai dengan jumlah siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

2. Manfaat Buku Teks

Sitepu (2012 :20-21) Fungsi utama buku adalah sebagai media informasi yang pada awalnya dalam bentuk tulisan tangan, kemudian cetakan, dan belakangan ini dalam bentuk elektronik. Kehadiran buku baik dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk elektronik telah memberikan pengaruh besar dalam proses belajar dan membelajarkan sehingga menimbulkan revolusi dalam pendidikan. Buku teks pelajaran berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan bagi guru dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran. Pedoman belajar bagi siswa berarti siswa menggunakan sebagai acuan utama dalam:

1. Mempersiapkan diri secara individual maupun secara kelompok sebelum kegiatan belajar dikelas.
2. Berinteraksi dalam proses pembelajaran dikelas.
3. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
4. Mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan sumatif.

Bagi guru buku teks pelajaran dijadikan acuan dalam :

1. Membuat desain pembelajaran
2. Mempersiapkan sumber-sumber belajar lain.
3. Mengembangkan bahan belajar yang kontekstual.
4. Memberikan tugas dan
5. Menysusun bahan evaluasi.

Salah satu manfaat buku teks adalah untuk bahan acuan dalam membuat desain pembelajaran. Dimana desain pembelajaran merupakan proses sistematis pengembangan paket pembelajaran menggunakan teori belajar dan teori pembelajaran untuk menjamin terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Desain pembelajaran memiliki beragam fungsi yaitu meningkatkan kemampuan pembelajaran, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid.

Rusliadi, (2010) mengatakan dalam mengembangkan desain pembelajaran, harus memperhatikan prinsip-prinsip dan langkah pembuatan kerangka pembelajaran yang mengkaitkan prinsip penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersifat holistik. Keterkaitan antar KD dalam KI-3 dan KI-4 bertujuan untuk menjamin terjadinya proses penguasaan kompetensi pengetahuan dan keterampilan

secara utuh yakni pengetahuan yang berbuah keterampilan atau keterampilan yang menghasilkan pengetahuan sebagai wujud dari dampak pembelajaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pengembangan desain pembelajaran sangat membantu proses pembelajaran dimana pengembangan pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid, dan lain sebagainya sehingga pembelajaran sesuai dengan tujuan dan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas.

Untuk dapat memanfaatkan fungsi buku sebagai mana mestinya, salah satunya yaitu sebagai dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran dimana Uno (2008: 2) Berpendapat perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi-definisi di atas, perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur yaitu:

- a. Ada tujuan yang harus dicapai
- b. Ada strategi untuk mencapai tujuan
- c. Sumber daya yang mendukung
- d. Implementasi setiap keputusan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa buku teks memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa dan guru dalam pembelajaran di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah mengingat alokasi waktu pembelajaran di sekolah yang terbatas. Buku merupakan sumber informasi dalam pembelajaran dimanapun yang sangat mudah pemanfaatannya. Buku juga menjadi sumber dalam membuat perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan baik.

B. HAKEKAT TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANERAAAN

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Endriyab (2001) menjelaskan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mulai dikenal pada tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1959 diintrodusir menjadi pelajaran Civics dengan Civics Manusia Indonesia Baru. Pada tahun 1962 istilah tersebut kembali berubah menjadi Kewargaan Negara dan pada 1968 menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Istilah-istilah tersebut terus mengalami perubahan. Tahun 1975 berganti dengan Pendidikan Moral pancasila (PMP), Tahun 1994 dengan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tahun 1999 dengan pencabutan materi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P-4), dan sekarang berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn).

Stanley E. Dimonson (dalam Monteiro, Josef M 2014:6) menjelaskan bahwa *civics* merupakan kajian yang berkaitan dengan pemerintahan dan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara *civics* merupakan cabang ilmu politik. Lebih lanjut Stanley E. Dimonson berpendapat bahwa *civics* adalah citizenship yang mempunyai 2 (dua) makna dalam aktivitas sekolah. Pertama kewarganegaraan termasuk kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Kedua aktivitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan. Badan pemerintahan, hukum dan tanggung jawab.

Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang pemerintahan mengenai hak dan kewajiban warga negara dimana *civics* mempunyai mempunyai 2 makna dalam sekolah, yaitu mencakup hukum yang sah atau berlaku dan aktivitas politik, pemilihan suara terbanyak, organisasi pemerintahan.

Menurut Azumardi (dalam Minto Rahayu 2007:10), berpendapat bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, *civics education* dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara *substantive*

tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, *global society*.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang mengajarkan atau mendidik peserta didik dengan mengajarkan cara cara menjadi warga Negara yang cerdas dan mengetahui hak dan kewajibannya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi tidak hanya dalam satu Negara saja tapi warga dunia/*global society*.

Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 secara *normative* menyebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan definisi tersebut dapat di jelaskan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, yang pada intinya berkaitan dengan warga negara, individu, dengan pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara dari sebuah negara. Dengan demikian dapat dikatakan

PPKn mengemban misi yang besar untuk mencerdaskan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Cerdas yang dimaksud bukan hanya mampu menguasai materi secara teoretis, namun juga mampu mengambil tindakan tepat dalam bernilai peristiwa sosial dan mampu bertanggungjawab dalam berbagai tindakan.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menurut Wahab (2011:311) adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*). Dan Soemantri (dalam Wahab 2011:311) melukiskan warga Negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis serta berjiwa pancasila sejati.

Lebih lanjut dikemukakan Wahab (2011:312) bahwa warga negara yang baik adalah warga Negara yang mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan perundang undangan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara disekitarnya serta memelihara dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.

Jadi dari pendapat ahli diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk mencetak atau mempersiapkan warga negara yang baik, warga negara yang melek hukum sehingga nantinya dalam kehidupan bermasyarakat

dapat melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan perundang-undangan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab sehingga akan menjaga negaranya.

Bila mengacu pada standar isi mata pelajaran PPKn sebagai mana tercantum dalam lampiran permendiknas No.22 tahun 2006 tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah menengah pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan/kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional dan sosialnya. Secara rinci mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a). Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b). Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
- c). Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar bias hidup bersama dengan bangsa lain.
- d). Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter/identitas warga negara yang baik sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sehingga setelah peserta didik terjun langsung dalam bermasyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi secara bijak.

C. HAKEKAT TENTANG IMPLEMENTASI

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. Rancangan kurikulum dan implemmtasi kurikulum adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya dalam arti impementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guru serta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai intikurikulum untuk memahami perancangan kuirkulum dengan baik dan benar.

Menurut Abdul (1997:63) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam hal ini adala guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menerapkan buku teks PPKn sesuai dengan yang telah digariskan oleh keputusan dinas pendidikan tentang kurikulum 2013

D.HAKEKAT TENTANG KURIKULUM 2013

1. Pengertian Kurikulum 2013 (Kurtilas)

Zainal Arifin (2013:2-3) Secara etimologis, istilah kurikulum (*Curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Kuno di Yunani. Dalam Bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *corier* yang berarti berlari (*to run*). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis *start* sampai dengan *finish* untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat didalamnya. *Curriculum is the entire school*

program and all the people involved in it. Program tersebut berisi mata pelajaran (*courses*) yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu, seperti SD/MI selama 6 tahun, SMP/MTS selama tiga tahun, SMA/SMK selama tiga tahun dan seterusnya. Dengan demikian, terminologis istilah kurikulum (dalam pendidikan) adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah.

Armstrong, dkk (dalam Sitepu 2012 :55) Menyebutkan kurikulum adalah perencanaan yang lengkap untuk belajar dan terdapat pula spesifikasi kemampuan serta isi yang harus diajarkan. Dan menurut Taba (dalam Sitepu 2012 :55) Kurikulum biasanya memuat tujuan umum dan tujuan khusus, kurikulum menyebutkan beberapa pilihan dan organisasi isi, kurikulum mengandung pola-pola belajar dan mengajar tertentu, apakah karena tujuannya menuntut demikian atau karena isi kurikulum membutuhkannya dan yang terakhir kurikulum memuat program evaluasi atas hasil yang diharapkan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kurikulum adalah perencanaan pembelajaran yang lengkap atau biasa dikatakan sebagai rambu-rambu untuk proses pembelajaran yang menjelaskan spesifikasi kemampuan serta isi yang harus diajarkan di sekolah serta memuat program evaluasi atas hasil yang diharapkan.

www.kemdikbud.go.id dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 (18-03-2013) Kurikulum 2013 (K-13) adalah kerikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 (yang disering disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi rintisan kurikulum ini. Pada tahun ajaran 2013/2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, Kurikulum 2013 terapkan secara terbatas pada sekolah perintis yakni pada kelas I dan IV untuk tingkat sekolah dasar, kelas untuk SMP, dan untuk kelas X pada jenjang SMA/SMK, sedangkan pada tahun 2014 kurikulum 2013 sudah diterapkan dikelas I, II, IV dan V sedangkan untuk SMP kelas VII dan VIII dan SMA/SMK kelas X dan XI. Jumlah sekolah yang menjadi perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebut diseluruh provinsi di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 menjelaskan kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek ketrampilan, aspek sikap atau perilaku dengan menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific approach*). Didalam kurikulum 2013 terutama didalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambah. Materi yang

dirampingkan terlihat pada materi Bahasa Indonesia, IPS, PKn dan lainnya sedangkan yang ditambah adalah materi Matematika.

Diharapkan dalam menggunakan kurikulum 2013 guru menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) tapi tidak dengan secara instan karena sudah pasti guru butuh memahami hakekat dari pendekatan ilmiah itu sendiri seperti halnya menurut Salirawati, (2014) pada kenyataannya tidak semua guru piawai dalam menerapkan pendekatan yang dianjurkan terutama pendekatan scientific yang diwajibkan, perlunya guru diberi waktu untuk melakukan penyesuaian diri mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Kurikulum 2013. Ibarat menyetir mobil, usai mengikuti pelatihan, seseorang mungkin menemui kendala, seperti menyenggol. Karena itu jika sampai sekarang masih ada sekolah guru yang menemukan permasalahan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, itu adalah hal wajar, karena guru perlu beradaptasi dengan pola pikir yang baru menggunakan model pembelajaran Kurikulum 2013.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yaitu :

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa kurikulum 2013 mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran dan yang kedua cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dimana focus kurikulum 2013 pada aspek pengetahuan, aspek ketrampilan, aspek sikap dan perilaku.

2. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a). Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
- b). Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.

- c). Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
- d). Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- e). Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar Mata pelajaran.
- f). Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- g). Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada kurikulum 2013 menempatkan diri sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: 1).Pengetahuan kewarganegaraan, 2).sikap kewarganegaraan, 3).keterampilan kewarganegaraan, 4).keteguhan kewarganegaraan, 5).Komitmen kewarganegaraan dan 6).Kompetensi kewarganegaraan.

Hakikat dari PPKn dalam kurikulum 2013 yaitu kesadaran sebagai warga negara (*civic literacy*), Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*), Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (*civic skill and participation*), Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (*civic participation and civic responsibility*).

Pada kurikulum 2006/KTSP Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga (seolah) hilang, walau ada pokok bahasan yang khusus membahas tentang Pancasila hanya porsinya sedikit. Pada kurikulum

2013 PPKn dijadikan sebagai bagian dari penguatan 4 (empat) pilar kebangsaan yang meliputi: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kesemuanya dijiwai oleh Pancasila.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PPKn merupakan mata pelajaran yang sangat relevan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Ruang lingkup kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah :

1. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;
2. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh;

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia.

K. Penelitian yang relevan

Berdasarkan penelitian Agustin Indra Pratiwi (2013) yang berjudul “Muatan Materi dan Pendidikan Ketaatan Hukum (Analisis Isi pada Buku PKn Kelas VII Karangan Sugeng Priyanto, dkk dan Pelaksanaannya di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013)” bahwa Materi pendidikan ketaatan hukum termuat dalam kurikulum PKn juga terdapat dalam silabus PKn kelas VII yang digunakan di MTs Negeri Surakarta II.

Temuan pada saat penelitian yang dapat dihubungkan dengan kajian teori terdapat pada proses pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum di luar kelas maupun interaksi yang terjadi di lingkungan MTs Negeri Surakarta II. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk beribadah, beristirahat pada saat jam istirahat, dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kesempatan beribadah merupakan bentuk pelaksanaan HAM yang berupa kebebasan beragama. Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang materi muatan dan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam buku ajar PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk di MTs Negeri Surakarta II.

Berdasarkan Penelitian Zaenal Irawan, Maya Eka Sari, Muthia Umi Setyoningrum (2013) Yang berjudul “ Analisi Implementasi Kebijakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Kementerian Pendidikan

Nasional Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Yogyakarta (Studi kasus di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 Yogyakarta” Bahwa implementasi kebijakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 tidak berjalan efektif sebagaimana yang menjadi tujuan diputuskannya kebijakan BSE ini oleh Kemendiknas. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam implemen-tasi kebijakan ini meliputi: (1) Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat dan sekolah kepada seluruh warga sekolah (guru, karyawan, dan siswa), (2) Akses BSE yang dipandang masih sulit, (3) Kurangnya penguasaan terhadap penggunaan teknologi (internet) oleh para guru dan karyawan di kedua sekolah tersebut, (4) belum terbangunnya sistem manajerial dan pengelolaan yang fokus memberi pelayanan pada warga sekolah untuk memanfaatkan BSE, (5) Muatan materi dalam BSE kurang sesuai untuk mencapai target sekolah. Mengingat kualitas sekolah dan status sekolah yang RSBI dan SSN, dan (6) Belum adanya peraturan yang membagi kewenangan, peran, dan tugas untuk masing-masing lembaga pendidikan (Dinas Pendidikan).